

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**NOMOR 5 TAHUN 2006****TENTANG****IZIN-IZIN PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan dan pendayagunaan masyarakat khususnya penyelenggaraan kebudayaan di Kota Banjar perlu adanya pembinaan, pengawasan serta pengaturan atas kebudayaan tersebut;
- b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas perlu ditunjang oleh dana yang bersumber dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG IZIN-IZIN
PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Budaya adalah merupakan hasil karya, rasa, cipta manusia.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan jalan belajar.
10. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Izin adalah izin kebudayaan.
16. Biaya administrasi adalah uang pengganti ongkos cetak tulis.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN-IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap kebudayaan yang berlokasi di daerah dalam ruang lingkup jasa seni dan budaya serta kegiatan lain yang terkait di bidang tersebut harus mendapat izin dari Walikota.
 - a. Organisasi Kesenian
 - penetapan/sk organisasi;
 - izin pementasan kesenian;
 - izin perlawatan kesenian;
 - kartu anggota;
 - penyelenggaraan hiburan.
 - b. Sanggar-sanggar Seni
 - sanggar tari;
 - sanggar musik;
 - sanggar modeling.
 - c. Situs/Cagar Budaya
- Penetapan Juru Pelihara/Kuncen.
- (2) Jasa seni dan sarana budaya
 - a. Jasa Seni
 - pemanfaatan padepokan dan lingkup seni;
 - penyelenggaraan kursus seni;
 - mengadakan pentas seni bagi masyarakat;
 - menyelenggarakan pasanggiri;
 - menyelenggarakan binojakrama wayang golek;
 - menyelenggarakan pekan seni budaya.
 - b. Sarana budaya
 - pendirian sanggar seni;
 - pembuatan home industri kerajinan/ souvenir.

- c. Penyediaan sarana budaya
 - pengelolaan peninggalan sejarah;
 - pengelolaan dan pengembangan museum;
 - pengelolaan pusat/sarana budaya dan industri kerajinan;
 - pengelolaan monumen;
 - penyebaran informasi buku-buku sejarah kebudayaan;
 - penyelenggaraan lomba/sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat;
 - Penelitian ilmiah bidang seni budaya, sejarah dan keurbakalaan.

Pasal 3

- (1) Izin diberikan kepada badan hukum dan perorangan.
- (2) Jenis izin kebudayaan terdiri dari :
 - a. Izin Penyelenggaraan Hiburan;
 - b. Izin Pengelolaan Kesenian;
 - c. Izin Perawatan Kesenian;
 - d. Izin Penugasan Juru Pelihara (Kuncen Tradisional).
- (3) Bentuk izin dan jenis kegiatan kebudayaan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Banjar.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA

pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin kebudayaan dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk tata cara dan cara-cara pengajuan permohonan izin kebudayaan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Banjar.

pasal 5

jangka waktu berlakunya izin kebudayaan :

- a. Izin pendirian Organisasi/Sanggar berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. Izin Penyelenggaraan Hiburan berlaku selama jangka waktu yang dibutuhkan.

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI

pasal 6

- (1) Badan Hukum dan orang pribadi yang mengajukan izin Kebudayaan dikenakan biaya retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk setiap izin bagi badan hukum dan orang pribadi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Bentuk	Jenis	Tarif Retribusi/tahun
1.	Organisasi Kesenian	1. Penetapan Organisasi 2. Pementasan Seni 3. Kartu Anggota Seniman 4. Penyelenggaraan Hiburan 5. Penyelenggaraan Pagelaran	Rp. 20.000,00/tahun Rp. 10.000,00/kegiatan Rp. 2.000,00/orang Rp. 10.000,00/kegiatan Rp. 30.000,00/kegiatan
2.	Sanggar Seni	1. Sanggar Tari 2. Sanggar Musik 3. Sanggar Modeling	Rp.30.000,00/tahun Rp.30.000,00/tahun Rp.30.000,00/tahun
3.	Situs/Cagar Budaya	Penetapan Juru Pelihara/Kuncen	Rp.30.000,00/tahun

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan izin kebudayaan sebagaimana dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan masyarakat, keberlangsungan izin kebudayaan dan terpeliharanya aset budaya daerah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Banjar.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Banjar.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjar.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR TAHUN 2006**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah kota Banjar, sesuai peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan Otomoni Daerah perlu untuk lebih menekankan dan keadilan serta memperhatikan demokrasi, peran serta masyarakat, Pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar di dalamnya termasuk izin usaha kebudayaan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat perngertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR